



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

NOMOR : 16 /PL.02.2-Pu/11/2024

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Aceh mengumumkan:

1. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memperoleh kursi paling kurang **15% (lima belas persen)** dari jumlah kursi DPRA pada Pemilu Anggota DPRA Tahun 2024, yaitu sebanyak **13 (tiga belas) kursi**; atau

- b. Memperoleh suara sah paling kurang **15% (lima belas persen)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRA Tahun 2024, yaitu **461.225 (empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) suara sah.**
3. Waktu dan tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 dan Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB
 - c. Tempat : **Ruang Aula Kantor KIP Aceh**
Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh.
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy*.
5. *Softcopy* Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 4, di unggah melalui aplikasi Silon Kada Pemilihan Tahun 2024.
6. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi/Aceh mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Aceh, dengan melampiri surat penunjukan admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
7. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mempedomani *manual book* penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui *Helpdesk* Pencalonan KIP Aceh.
8. Dokumen Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 4, dimasukkan ke dalam *map* dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal.
9. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan *Helpdesk* Pencalonan di Kantor KIP Aceh, Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, atau melalui Nomor HP/WA: 085277333156 (Hendri).

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Dto,

SAIFUL